SURAT PERJANJIAN

**PERJANJIAN JUAL BELI**

Nomor: 142/SPJ-B2B/SMJ/X/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-10-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Rahmat Hidayat, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Sukses Motorindo Jaya, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05, tanggal 10 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Maria, S.H., Notaris di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT. Sukses Motorindo Jaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau PENJUAL.**

**2. Arief Wibowo, dalam kedudukannya selaku Manajer Logistik PT. Cipta Karya Logistik, berkedudukan di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 045/SK-DIR/CKL/X/2025, tanggal 20 Oktober 2025, bertindak untuk dan atas nama PT. Cipta Karya Logistik, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau PEMBELI.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

\* Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah dan berhak untuk menjual objek jual beli sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini.

\* Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk membeli objek jual beli dari PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA setuju untuk menjual objek jual beli tersebut kepada PIHAK KEDUA.

*Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli ini (“Perjanjian”), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:*

**Pasal 1: Objek Jual Beli**

**(1) Objek jual beli dalam Perjanjian ini adalah 5 (lima) unit motor baru Merek Yamaha NMax 155 Tahun 2025, warna putih (selanjutnya disebut "Objek Jual Beli").**

(2) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Objek Jual Beli adalah baru, dalam kondisi baik dan layak pakai, serta bebas dari segala macam beban atau sitaan.

**Pasal 2: Harga dan Pembayaran**

**(1) Harga total untuk Objek Jual Beli adalah sebesar Rp 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) (selanjutnya disebut “Harga”).**

(2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dan belum termasuk Biaya Balik Nama (BBN) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

(3) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran Harga kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening sebagai berikut:

Bank: BCA

Nomor Rekening: 1234567890

Atas Nama: PT. Sukses Motorindo Jaya

(4) Pembayaran Harga akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:

**a. Termin Pertama: sebesar 50% (lima puluh persen) dari Harga dibayarkan sebagai uang muka (Down Payment/DP) pada saat penandatanganan Perjanjian ini.**

b. Termin Kedua: sebesar 50% (lima puluh persen) sisanya dari Harga dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA menerima Objek Jual Beli secara lengkap dan dalam kondisi baik.

**Pasal 3: Penyerahan Objek Jual Beli**

(1) PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan Objek Jual Beli kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima pembayaran DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a Perjanjian ini.

(2) Penyerahan Objek Jual Beli akan dilakukan di gudang PIHAK KEDUA yang berlokasi di Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Bekasi.

(3) Biaya pengiriman Objek Jual Beli dari tempat PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA wajib memeriksa kondisi Objek Jual Beli pada saat serah terima. Jika terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian, PIHAK KEDUA berhak untuk menolak menerima Objek Jual Beli tersebut sampai PIHAK PERTAMA memperbaiki atau mengganti Objek Jual Beli yang rusak atau tidak sesuai.

**Pasal 4: Garansi**

(1) PIHAK PERTAMA memberikan garansi kepada PIHAK KEDUA atas Objek Jual Beli selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal serah terima.

(2) Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi kerusakan mesin dan sistem kelistrikan yang disebabkan oleh cacat produksi.

*(3) Garansi tidak berlaku untuk kerusakan yang disebabkan oleh force majeure (keadaan memaksa) atau kesalahan penggunaan oleh PIHAK KEDUA.*

(4) Untuk mengajukan klaim garansi, PIHAK KEDUA wajib membawa Objek Jual Beli ke dealer resmi Yamaha terdekat.

**Pasal 5: Force Majeure**

*(1) Yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengendalikan, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan massal, dan perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.*

*(2) Apabila terjadi force majeure, PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya force majeure tersebut.*

*(3) Keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh force majeure tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian.*

**Pasal 6: Penyelesaian Sengketa**

(1) Apabila terjadi sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Bekasi.

**Pasal 7: Lain-lain**

(1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara PARA PIHAK mengenai pokok permasalahan dalam Perjanjian ini dan menggantikan semua perjanjian atau kesepakatan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, antara PARA PIHAK mengenai pokok permasalahan yang sama.

(2) Perjanjian ini hanya dapat diubah atau ditambah dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

***(3) Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.***

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA**

PT. Sukses Motorindo Jaya

[TTD]

**Rahmat Hidayat**

Direktur Utama

**PIHAK KEDUA**

PT. Cipta Karya Logistik

[TTD]

**Arief Wibowo**

Manajer Logistik

Pihak Pertama,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pihak Kedua,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_